

**TANGGUNG GUGAT PERDATA AKIBAT TERJADINYA
KELALAIAN DALAM PEMASANGAN
ALAT KONTRASEPSI**

ABSTRAK SKRIPSI



OLEH

ABD. KADIR ALWI

NRP 2840345

NIRM 84. 7. 004. 12021. 04003

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SURABAYA

SURABAYA


1993

Surabaya, Oktober 1993

Mahasiswa yang bersangkutan




Abd. Kadir Alwi




Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum




Daniel Djoko Tarliman, S.H.,M.S.

Pembimbing



Sari Mandiana, S.H.,M.S.



J.M. Atik Krustiyati, S.H.,M.S.

Salah satu peran serta dunia kedokteran di Indonesia dalam pembangunan adalah ikut mensukseskan program Keluarga Berencana. Keluarga Berencana adalah cara pengaturan kelahiran (fertilitas) dengan tujuan mencapai suatu keluarga (ayah, ibu dan anak-anak) yang sehat, baik fisik, mental maupun sosial ekonomi. Sehingga dalam hal ini diperlukan bantuan ahli medis yaitu seorang dokter atau bidan yang sudah terlatih dalam pemasangan alat kontrasepsi. Di dalam pemasangan alat kontrasepsi tersebut diperlukan ketelitian, karena kesalahan dalam pemasangan alat kontrasepsi tersebut akan menimbulkan akibat yang fatal bagi pemakainya. Oleh karena itu seorang dokter dalam melakukan pelayanan medis harus sesuai dengan standard profesi yang dimilikinya sebagai mana yang disebutkan dalam pasal 53 ayat 2 Undang-undang nomor 23 tahun 1992 tentang kesehatan.

Pada dasarnya hubungan antara dokter dengan pasien itu terjadi karena pasien menaruh kepercayaan penuh terhadap seorang dokter, bahwa dokter tersebut memiliki kepandaian, ketrampilan dan kemampuan yang profesional sehingga diharapkan ia akan bertindak dengan hati-hati dan teliti berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pernah dipelajarinya. Kepercayaan inilah yang menjadi alasan bagi pasien mengadakan perjanjian mengenai pelaksanaan jasa profesi medik yang dikenal dengan transaksi terapeutik yaitu transaksi untuk menentukan atau mencari terapi yang paling tepat bagi pasien oleh dokter. Dalam transaksi terapeutik tersebut pada dasarnya bertumpu pada dua ma-

cam hak asasi manusia, yakni hak untuk menentukan nasib sendiri (the right to self determination) dan hak atas informasi (the right to information). Dengan adanya informasi tersebut, pasien dapat menentukan untuk memberi persetujuan atau menolak terhadap tindakan terapeutik yang akan dilakukan dokter terhadap dirinya. Hal itu merupakan perwujudan dari hak untuk menentukan nasib sendiri. Persetujuan yang diberikan oleh pasien kepada dokter atas dasar informasi mengenai tindakan medik yang akan dilakukan oleh dokter, dalam hukum kesehatan dikenal dengan informed consent yang diatur dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 585/MEN.KES/PER/IX/1989 tentang Persetujuan Tindakan Medik pasal 1.

Di dalam transaksi terapeutik pemasangan alat kontrasepsi, seorang dokter dalam melakukan tindak mediknya harus didasarkan pada standard profesinya yang pada pokoknya dokter tersebut dalam memasang alat kontrasepsi tersebut harus dilakukan secara teliti sesuai dengan ukuran medik. Apabila dokter dalam memasang alat kontrasepsi tersebut tidak teliti atau kurang hati-hati akan menimbulkan akibat yang fatal bagi pemakainya. Maka dalam hal ini tentunya pasien merasa dirugikan akibat kelalaian yang dilakukan oleh dokter tersebut. Dengan adanya kerugian yang diderita pasien tersebut, berdasarkan pasal 1365 KUHPerdarta, tidak menutup kemungkinan adanya gugatan ganti kerugian dari pasien. Sedangkan dilain pihak, seorang dokter sering tidak menyadari kemungkinan adanya konsekwensi yu-

ridis atas pelayanan kesehatan kepada pasiennya. Hal ini disebabkan dokter hanya mendasarkan pada pengetahuan kedokteran dan berupaya untuk menolong atau menyembuhkan pasien.

Berdasarkan uraian sebagaimana di atas, timbullah suatu permasalahan yaitu Dapatkah dokter bertanggung gugat atas kelalaiannya dalam pemasangan alat kontrasepsi ?. Permasalahan tersebut saya angkat dalam skripsi dengan judul "TANGGUNG GUGAT PERDATA AKIBAT TERJADINYA KELALAIAN DALAM PEMASANGAN ALAT KONTRASEPSI".

Pendekatan masalah yang saya pergunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan masalah secara yuridis normatif, yaitu peraturan perundang-undangan dalam hal ini KUHPerdata, UU NO.23 tahun 1992 serta peraturan lainnya. Sumber data yang dipergunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang terdapat dalam KUH Perdata maupun peraturan lainnya yang berkaitan dengan masalah ini. Bahan hukum sekunderyaitu berupa literatur, pendapat para sarjana, berbagai media cetak serta bahan yang diperoleh selama mengikuti kuliah pada fakultas hukum Universitas Surabaya

Pengumpulan data dalam skripsi ini saya lakukan dengan jalan membaca dan mempelajari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan literatur serta media cetak yang membahas permasalahan yang sedang dikaji. Selanjutnya data data diolah menggunakan metode deduksi dengan didasarkan

pada hal-hal yang bersifat umum disimpulkan menjadi khusus sehingga ditemukan jawaban atas permasalahan tersebut.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif yaitu analisis dengan berdasarkan atas pemikiran logis, nalar, runtun dan runtut dari data-data sekunder tersebut dengan menelaah sistematika peraturan perundang-undangan sehingga ditemukan landasan yuridis untuk meminta ganti kerugian.

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa kasus yang terjadi dalam pemasangan alat kontrasepsi yang dilakukan oleh dokter Lukas pada Liem Swie Ing yang pada pokoknya dalam pemasangan alat kontrasepsi berupa IUD/spiral tersebut menimbulkan akibat yang fatal. Hal ini dikarenakan setelah pemasangan IUD di klinik Keluarga Berencana Debora milik dokter Lukas, pada malam harinya Liem Swie Ing merasa sakit dibagian bawah perutnya. Kemudian pagi harinya datang lagi ke klinik Keluarga Berencana Debora, ingin menanyakan perihal sakit di bagian bawah perutnya. Oleh dokter Lukas cuma disuntik dan diberi obat. Selang tiga hari setelah pemasangan spiral tersebut sakitnya tidak tertahan lagi, sehingga tidak sadar dan tahu-tahu telah berada di rumah sakit Kasih Ibu. Di rumah sakit Kasih Ibu, Liem Swie Ing diketahui bahwa usus besarnya berlubang dan mulai terjadi pembusukan. Agar tidak terjadi pembusukan yang lebih parah, maka segera dilakukan operasi.

Usus besar Liem Swie Ing terpaksa dipotong. Namun akibat yang timbul dari pemotongan usus tersebut mengaki-

batkan saluran pembuangan kotoran lewat anus menjadi tidak berfungsi. Untuk mengatasi hal tersebut kemudian diadakan operasi lagi di bagian sebelah kiri untuk dibuatkan lubang pengeluaran kotoran baru yang ditampung dalam tampon atau tempat kotoran. Tampon tersebut harus sering diganti apabila sudah penuh, hal ini berarti cukup banyak biaya yang harus dikeluarkan untuk itu. Akibat operasi tersebut menyebabkan terjadinya cacat seumur hidup dan akibat dari cacat tersebut menyebabkan Liem Swie Ing tidak dapat bekerja lagi.

Menanggapi kasus Liem Swie Ing dengan dokter Lukas dalam transaksi terapeutik pemasangan alat kontrasepsi berupa spiral/IUD, sebenarnya pemasangan spiral tersebut telah memperoleh persetujuan kedua belah pihak (informed consent) dan pemasangan alat kontrasepsi tersebut juga telah memenuhi teknis pemasangan alat kontrasepsi. Sedangkan akibat yang timbul dari pemasangan IUD tersebut merupakan akibat yang tidak disangka, mengingat pemasangan IUD tersebut bukan bertujuan untuk penyembuhan tetapi membatasi kelahiran. Berhasil atau gagalnya pemasangan IUD beserta akibatnya dengan adanya informed consent merupakan konsekuensi dari pasien mengingat transaksi terapeutik adalah inspanningsverbintenis. Dokter dapat dikatakan melakukan kesalahan atau kelalaian apabila perbuatannya tadi memenuhi perbuatan melanggar hukum sebagaimana yang diatur dalam pasal 1365 KUHPerdara yaitu apabila dokter dalam menjalankan profesinya kurang berhati-hati atau kurang teliti

dalam melakukan diagnosanya dan tindakan mediknya.

Namun perlu diketahui, menurut pemeriksaan lebih lanjut ternyata informasi atau data yang diberikan oleh Liem Swie Ing pada saat pemasangan IUD adalah tidak benar karena diketahui bahwa sebenarnya pasien telah mengandung dua bulan. Hal ini sebenarnya tidak dibenarkan untuk dipasang spiral/IUD, karena akan menyebabkan infeksi. Akhirnya terjadi pembusukan usus besar yang dialami Liem Swie Ing, apakah hal ini berkaitan dengan pemasangan spiral tersebut atau tidak harus dibuktikan terlebih dahulu. Dalam menangani hal ini dalam arti menentukan salah tidaknya dokter menjalankan profesinya, yang pertama-tama menangani adalah Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan yang dahulu adalah Majelis Kode Etik Kedokteran. Hal ini sesuai dengan pasal 54 UU No. 23 Tahun 1992. Majelis Kode Etik Kedokteran berpendapat bahwa akibat fatal yang dialami oleh Liem Swie Ing bukan sebagai kelalaian dalam pemasangan IUD atau spiral, melainkan karena Liem Swie Ing tidak terbuka dalam memberikan informasi atau data pada dokter Lukas yakni sebenarnya Liem Swie Ing dalam keadaan hamil. Pemberian informasi yang tidak benar tersebut, berarti melanggar pasal 4 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomer 585/MEN. KES/PER/1989. Uraian tersebut menunjukkan bahwa dokter Lukas tidak dapat dimintakan tanggung gugat akibat cacat yang dialami Liem Swie Ing dengan ketentuan pasal 1365 jo pasal 1366 jo pasal 1371 KUHPerdara.

Alhasil, Majelis Kode Etik Kedokteran IDI Jawa Te-

ngah berkesimpulan pula bahwa sebenarnya dokter Lukas adalah dokter umum, bukan dokter spesialis kandungan yang mempunyai wewenang memasang alat kontrasepsi. Dengan demikian berarti dokter Lukas telah melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan ukuran medis dan melanggar pasal 50 UU No. 23 Tahun 1992 khususnya ayat 1. Sehingga Majelis Kode Etik Kedokteran IDI Jawa Tengah berkesimpulan bahwa dokter Lukas melanggar standar profesi. Pelanggaran standar profesi tersebut dapat diartikan dokter Lukas melakukan malpraktek, karena memenuhi unsur-unsur malpraktek. Dengan demikian dari segi hukum perdata, perbuatan dokter Lukas dapat digolongkan sebagai perbuatan melanggar hukum. Sehingga dalam kasus ini, karena dokter Lukas tidak berwenang melakukan pemasangan alat kontrasepsi, maka dokter Lukas dapat dimintai tanggung gugat berdasarkan ketentuan pasal 1365 jo pasal 1366 jo pasal 1371 KUHPerdata. Sedangkan dari segi administratif, Majelis Kode Etik Kedokteran IDI Jawa Tengah telah menerapkan sanksi berupa skorsing keanggotaan IDI.